

SAMBUTAN
LAUNCHING 11 KABUPATEN/KOTA INISIASI KLA
DI PROVINSI SULSEL

Sulawesi Selatan, 26 Januari 2018

1. **Konvensi Hak Anak** (KHA), diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
2. Indonesia berkomitmen untuk mendukung gerakan dunia untuk menciptakan “**World Fit for Children**” (Dunia yang Layak bagi Anak) melalui pengembangan **Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)**, yang dilakukan di era otonomi daerah.
3. Jumlah anak **87 juta**, atau **34% dari total penduduk** Indonesia. Sebagai SDM masa depan→ harus berkualitas; dan intervensi harus dimulai sejak usia dini.

4. KLA merupakan **sistem pembangunan berbasis hak anak, yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.**
5. Hingga saat ini KLA telah dilakukan oleh **349 kabupaten/kota.**
6. **Penghargaan KLA 2017** diberikan bagi **126 kabupaten/kota.**
7. Jika semua kabupaten/kota “berhasil” memenuhi semua hak dan melindungi anak maka **Indonesia Layak Anak** atau **IDOLA** akan terwujud pada **tahun 2030.**
8. Indikator KLA sebanyak **24 indikator**, yang mencerminkan **kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak** yang harus dipenuhi oleh setiap kabupaten/kota apabila ingin menjadi KLA, yaitu:
 - a. **Hak Sipil dan Kebebasan**
 - **Akta kelahiran:** semua anak harus memiliki akta kelahiran; dan harus disediakan secara gratis karena diamanatkan oleh UU Administrasi Kependudukan.

- **Informasi yang layak anak** harus dikembangkan melalui berbagai media; dan di lain sisi, anak-anak harus dihindarkan dari berbagai tayangan dan informasi yang mengandung **pornografi** dan unsur kekerasan.
- **Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)** harus dibangun di setiap kabupaten/ kota.
- **Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129** harus diaktifkan, minimal di setiap provinsi, sebagai sarana konsultasi anak secara *on-line*.
- **Partisipasi anak** harus diperkuat, minimal melalui pelibatan anak di dalam proses perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa (**musrenbang**) yang dikoordinasikan oleh Bappeda. **Forum Anak** harus dibentuk mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota dan provinsi. Anak juga dilatih agar mampu berperan sebagai “**2P**” (**pelopor dan pelapor**).

b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- **Keluarga adalah pengasuh utama dan pertama**; setiap anak harus ada yang mengasuh; jangan sampai ada anak yang terlantar tanpa pengasuhan.

- **Tidak ada perkawinan anak** (menikah di bawah usia 18 tahun).
- **Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)** harus tersedia di tingkat provinsi dan di setiap kabupaten/kota sebagai sarana konseling dan informasi serta rujukan bagi keluarga, dengan fokus pada pengasuhan berkualitas berbasis hak anak.
- **Infrastruktur harus ramah anak**, seperti taman, ruang publik, dan **Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)** agar anak-anak kita dapat bermain dengan aman dan nyaman.
- Untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu-lintas pada anak, maka **Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS)** dan **kampanye tertib lalu lintas** perlu digalakkan.

c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- Pada intinya **semua anak harus sehat**, tidak ada anak yang kurang gizi, serta anak harus dijauhkan dari narkoba, miras dan rokok.
- Semua bayi yang dilahirkan berhak memperoleh **ASI eksklusif selama 6 bulan**.
- Semua anak **harus diimunisasi**.
- **Semua layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) harus ramah anak**.

d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- Pada intinya **semua anak harus bersekolah, hingga minimal lulus SMA** agar kualitasnya bisa bersaing di tingkat nasional dan global.
- Semua sekolah (SD hingga SMA, termasuk Madrasah) harus menjadi **Sekolah Ramah Anak (SRA)**.
- Perlu dibangun **Pusat Kreativitas Anak (PKA)**, sebagai sarana anak dalam mengisi waktu luangnya dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, kreatif dan positif, termasuk keikutsertaan anak dalam kegiatan-kegiatan budaya untuk menunjang terpeliharanya budaya lokal agar jangan sampai punah atau terlupakan oleh generasi muda.

e. Perlindungan Khusus perlu diberikan bagi **15 kategori anak**, termasuk anak dengan disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana, pekerja anak, dll. Kementerian PP-PA saat ini sedang menginisiasi pembentukan Kelompok **Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat desa/kelurahan**.

- 9. KLA akan berhasil jika semua pemangku kepentingan mendukung,** yaitu: pimpinan daerah, jajaran perangkat daerah, Legislatif, Penegak Hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan), media, lembaga masyarakat, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, para orangtua dan keluarga, anak-anak, dan seluruh warga masyarakat; tanpa terkecuali.
- 10. Sulawesi Selatan memiliki total 24 kabupaten/kota; dan 13 kabupaten/kota telah menginisiasi KLA.** Pada hari ini, kita menjadi saksi bagi **11 kabupaten/ kota** yang berkomitmen untuk mewujudkan KLA. Untuk itu, saya mengapresiasi Gubernur, Bupati dan Walikota beserta semua pemangku kepentingan se-Provinsi Sulsel atas upaya dan komitmen untuk mewujudkan Provinsi Layak Anak dan KLA. Momentum hari ini bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Dengan bertambahnya 11 kabupaten/kota, maka total kabupaten/kota yang menginisiasi KLA menjadi **360 kabupaten/kota.**

11. Saya tekankan di sini pentingnya **setiap kabupaten/kota harus menjadi KLA**, karena semua 24 indikator KLA adalah juga mendukung:
- **Nawacita**
 - **Kabupaten/Kota Sehat**
 - **Kabupaten/Kota Aman Bencana**
 - **Kabupaten/Kota Peduli HAM**
 - **Kabupaten/Kota Inklusi**
 - **Kabupaten/Kota Peduli Lingkungan (Adipura)**
 - **Smart City**
 - **SDGs → semua Goals**
 - **dll**

Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Yohana Yembise